

**KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020").

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Charlie Hospital Semarang Tbk ("Perseroan"). Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**INFORMATION DISCLOSURE
TO SHAREHOLDERS
PT CHARLIE HOSPITAL SEMARANG TBK**

This Information Disclosure is made and addressed to Shareholders in order to comply with the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK No. 17/2020").

The information contained in this Information Disclosure is important to be read and considered by the shareholders of PT Charlie Hospital Semarang Tbk ("the Company"). If there's any information that difficult to understand in this information Disclosure or are in doubt in making a decision, it is advisable to consult with securities brokers, investment managers, legal advisors, public accountants, or other professional advisors. The Board of Commissioners and Directors of the Company, both individually and collectively, are fully responsible for the completeness and accuracy of all information or material facts contained in this Information Disclosure and affirm that the information presented in this Information Disclosure is true and that there are no material facts that are not disclosed which could cause the material information in this Information Disclosure to be untrue and or misleading.



Kegiatan Usaha Utama / Business Activities

Bergerak di bidang Aktivitas Rumah Sakit Swasta / *Engaged in Private Hospital Activities*

Berkedudukan di Kabupaten Kendal, Jawa Timur, Indonesia

Located in Kendal Regency, East Java, Indonesia

Indonesia

Kantor Pusat / Main Office

JL. Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean, Kec Boja

Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381, Indonesia

Phone : (024) 8600 5000

Email : corsec@charliehospital.co.id

Website : <https://charliehospital.co.id>

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Kendal pada tanggal 6 Agustus 2024

I. Pendahuluan

Dengan merujuk pada POJK no 17/2020, Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Lampiran Peraturan I-E Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia KEP-00015/BEI/01-2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Laporan Informasi Fakta atau Fakta Material terkait dengan Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 17/2020) sehubungan dengan Fasilitas Kredit :

- a. Fasilitas Kredit Investasi (KI) dengan limit kredit maksimal sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah);
- b. Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah); yang diterima oleh Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank”)

Transaksi yang disebutkan tersebut sebagai transaksi material dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan per tanggal laporan keuangan 30 Juni 2024.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 angka (1) huruf b POJK 17 2020, Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat.

II. Uraian Transaksi

a. Objek Transaksi

Objek Transaksi ini adalah Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dengan Bank sesuai Perjanjian Kredit tertanggal 29 Juli 2024 (“**perjanjian**”)

b. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebagai berikut:
Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)

I. Introduction

Referring to POJK No. 17/2020, OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Information Disclosure or Material Facts by Issuers or Public Companies, and the provisions of Appendix Regulation I-E Decision Letter of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia KEP-00015/BEI/01-2021 on Information Submission Obligations, we hereby present the Report on Information or Material Facts related to Material Transactions (as referred to in POJK No. 17/2020) concerning Credit Facilities:

- a. Investment Credit Facility (KI) with a maximum credit limit of IDR 35,000,000,000 (thirty-five billion Rupiah);
- b. Working Capital Credit Facility of IDR 5,000,000,000 (five billion Rupiah); received by the Company from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank”).

The aforementioned transactions are classified as material transactions because the value of these transactions exceeds 20% (twenty percent) of the Company's equity as of the financial report dated June 30, 2024.

Based on the provisions of Article 6, point (1) letter b of POJK 17/2020, the Company is required to announce information disclosure for each Material Transaction to the public.

II. Description of the Transaction

a. Transaction Object

The object of this transaction is the Loan Agreement between the Company and the Bank in accordance with the Credit Agreement dated July 29, 2024 (“**agreement**”).

b. Transaction Value

The Transaction Value is as follows:
Investment Credit Facility of IDR 35,000,000,000 (thirty-five billion Rupiah)

Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)

c. Pihak yang melakukan Transaksi

Pihak dalam Transaksi adalah PT Charlie Hospital Semarang Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

d. Ketentuan Perjanjian Pinjaman

1) Bunga Pinjaman

Bunga atas Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank adalah sebesar 8,50% per tahun.

2) Jangka Waktu

Jangka waktu fasilitas kredit investasi adalah selama 84 bulan sejak penanda-tanganan kredit

Jangka waktu fasilitas modal kerja adalah 12 bulan sejak penandatanganan kredit

3) Jaminan

Perseroan memberikan jaminan sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Investasi, agunan berupa tanah dan bangunan Rumah Sakit Charlie Hospital yang terletak di Desa Ngabean, Kec. Boja, Kab. Kendal, Jawa Tengah

Fasilitas Modal Kerja, agunan berupa piutang usaha dan persediaan di Rumah Sakit Charlie Hospital Kendal yang terletak di Desa Ngabean, Kec. Boja, Kab Kendal.

4) Hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri

1. Memindahtangankan barang agunan atau mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang eksisting;
2. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak lain baik

Working Capital Credit Facility of IDR 5,000,000,000 (five billion Rupiah)

c. Parties Involved in the Transaction

The parties involved in the transaction are PT Charlie Hospital Semarang Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

d. Loan Agreement Terms

1. Loan Interest

The interest on the Credit Facility provided by the Bank is 8.50% per year.

2. Term

The term of the investment credit facility is 84 months from the signing of the credit agreement. The term of the working capital facility is 12 months from the signing of the credit agreement.

3. Collateral

The Company provides the following collateral:

For the Investment Credit Facility, the collateral is land and buildings of Charlie Hospital located in Ngabean Village, Boja District, Kendal Regency, Central Java.

For the Working Capital Facility, the collateral is accounts receivable and inventory at Charlie Hospital Kendal located in Ngabean Village, Boja District, Kendal Regency.

4. Prohibited Actions Actions prohibited to be taken by the Company without prior written approval from Bank Mandiri

1. Transfer of Collateral Assets or Committing as a Guarantor or Pledging Company Assets to Other Parties, Except Existing Ones;
2. Entering into Loan Agreements, Mortgages, Other Obligations, or Pledging in Any Form Over Assets, Including Rights to Claims with Other Parties, Whether Existing or Future, Except Existing Ones;
3. Obtaining Credit/Loan Facilities from Other Parties.

sekarang yang sudah ada ataupun yang akan ada kemudian hari, kecuali yang eksisting

3. Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman dari pihak lain.
4. Melakukan perubahan fungsi atas aset yang dibiayai
5. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit atau dokumen agunan.
6. Pindah lokasi kantor/tempat usaha atau mengganti nomor telepon PT Charlie Hospital Semarang Tbk/key person tanpa seijin bank.

e. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material serta Pengaruh Transaksi pada Kondisi Keuangan Perseroan

- 1) Pemberian Fasilitas Kredit Investasi oleh Bank untuk menyelesaikan bangunan parkir dan interior Rumah Sakit Charlie Hospital Demak.
- 2) Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh Bank digunakan untuk modal kerja Rumah Sakit Charlie Hospital.
- 3) Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman secara periodic.
- 4) Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.

III. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

- (a) Keterbukaan Informasi ini adalah upaya Perseroan untuk memenuhi persyaratan dan kewajiban keterbukaan informasi

4. Changing the Function of Financed Assets
5. Entering into Any Agreement, Contract, or Other Document That Contradicts the Credit Agreement or Collateral Documents.
6. Changing the Office/Business Location or Replacing PT Charlie Hospital Semarang Tbk's/Key Person's Phone Number Without the Bank's Approval.

e. Explanation, Considerations, and Reasons for the Material Transaction and Its Impact on the Company's Financial Condition

- 1) Provision of the Investment Credit Facility by the Bank to complete the parking structure and interior of Charlie Hospital Demak.
- 2) Provision of the Working Capital Credit Facility by the Bank to be used as working capital for Charlie Hospital.
- 3) There is no material impact from the event, information, or material fact on the Company's financial condition, except for the obligation to pay interest and loan principal periodically.
- 4) There is no material impact from the event, information, or material fact on the Company's legal status and business continuity.

III. Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners

- (a) This Information Disclosure is the Company's effort to fulfill the requirements and obligations of

yang tercantum dalam POJK 17/2020.

- (b) Transaksi Material ini tidak mengandung benturan kepentingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020
- (c) Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.

IV. Informasi Tambahan

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan di :

PT Charlie Hospital Semarang Tbk

JL. Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean, Kec Boja, Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381, Indonesia

Phone : (024) 8600 5000

Email : corsec@charliehospital.co.id

Website : <https://charliehospital.co.id>

information disclosure as stipulated in POJK 17/2020.

- (b) This Material Transaction does not involve any conflict of interest and is not an affiliated transaction as referred to in POJK No.42/2020.
- (c) The statements in the Information Disclosure presented do not contain false or misleading statements or information, and have included all necessary material information or facts for Shareholders to make a decision.

IV. Additional Information

If further information is needed, please contact the Company at:

PT Charlie Hospital Semarang Tbk

JL. Ngabean Kav 1A, Kel. Ngabean, Kec Boja Kab. Kendal, Jawa Tengah 51381, Indonesia

Phone: (024) 8600 5000

Email: corsec@charliehospital.co.id

Website: <https://charliehospital.co.id>